



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Disamarkan
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 4 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Korem 022/ Pantai Timur Jalan Asahan
Km. 5,6 Kelurahan Siantar Estate Kecamatan
Siantar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (Disamarkan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perempuan yang bersuami berbuat zina” melanggar **Pasal 284 ayat (1) ke- 1 butir (b) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa (Disamakan) selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif doraemon
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek HUGO BLESS
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat biru merek VIALIMI LAND
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat short warn ahitam
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu
 - 1 (satu) embar fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga RAYMOND SAMBADA K LUBISMasing-masing dipergunakan dalam berkas perkara BUDIANTO SITOANG alias BUDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa (Disamakan) dalam kurun waktu Bulan Maret 2020 hingga Bulan Nopember 2021 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan saksi (Disamakan) (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang terletak di Huta Melati Jalan Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **perempuan yang bersuami berbuat zina**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa (Disamakan) yang telah terikat perkawinan yang sah dengan saksi RAYMOND SAMBADA KURNIAWAN LUBIS sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-29122014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan saksi (Disamakan) yang telah terikat perkawinan yang sah dengan saksi ENI WIDA HUTASOIT sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12032014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar menjalin hubungan asmara semenjak tahun 2017, lalu semenjak Bulan Maret 2020 Terdakwa dan saksi (Disamarkan) bersepakat menyewa/ mengontrak sebuah rumah yang terletak di Huta Melati Jalan Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan mengaku sebagai pasangan suami istri dan memperlihatkan serta menyerahkan sebuah fotokopi Kartu Keluarga kepada saksi JUJUR LUMBANGAOL selaku Ketua RT di Huta Melati Jalan Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tersebut. Adapun maksud Terdakwa dan saksi (Disamarkan) menyewa rumah tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai tempat setiap kali mereka ingin bertemu, dan setiap kali Terdakwa dan saksi (Disamarkan) bertemu didalam rumah kontrakan tersebut mereka melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun terakhir kalinya mereka melakukan persetubuhan tersebut adalah pada Hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa saksi (Disamarkan) bermalam bersama didalam rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa membangunkan saksi (Disamarkan) dengan mengatakan, " Pa,,bangun Pa,,sebelum pulang ayok bercinta (bersetubuh)", lalu Terdakwa melepas celana dalam yang dipergunakannya dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian daster dan saksi (Disamarkan) membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelamin saksi (Disamarkan) sehingga alat kelamin saksi (Disamarkan) menjadi tegang, lalu Terdakwa naik ke atas tubuh saksi (Disamarkan) dengan berjongkok dimana pada saat itu saksi (Disamarkan) berada dalam posisi telentang, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin saksi (Disamarkan) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi (Disamarkan) sama-sama menggoyangkan pinggul mereka masing-masing selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga saksi (Disamarkan) mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi (Disamarkan) memakai pakaian mereka masing-masing lalu sekira pukul 06.00 Wib mereka kembali kerumah mereka masing-masing.

Bahwa Terdakwa dan saksi (Disamarkan) dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan. Dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa saksi (Disamarkan) telah terikat perkawinan yang sah dengan saksi ENI WIDA HUTASOIT akan tetapi Terdakwa dan saksi (Disamarkan) tetap melakukan perbuatan persetubuhan tersebut layaknya suami isteri. Perbuatan Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi (Disamakan) telah melukai hak saksi korban RAYMOND SAMBADA KURNIAWAN LUBIS selaku suami sah Terdakwa dan telah melukai hak saksi korban ENI WIDA HUTASOIT sebagai isteri sah saksi (Disamakan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 1 butir (b) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Raymond Sambada K Lubis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi telah melakukan pengaduan atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang (isteri saksi) dengan Terdakwa Budi Anto Sitohang ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang (isteri saksi) dengan Terdakwa Budi Anto Sitohang telah berzinah karena saksi melihat Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang (isteri saksi) dan Terdakwa Budi Anto Sitohang berada dalam satu rumah yang mereka kontrak di jl. Asahan siantar estate kec.siantar kab.simalungun.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Budianto Sitohang sekitar tahun 2017 karena dikenalkan oleh Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang.
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang pada tahun 2014, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil, dan hingga saat ini masih merupakan suami-istri sah dan belum bercerai.
- Bahwa awalnya saksi merasa curiga terhadap Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang, dimana belakangan ini ianya sering pulang pagi dan kalau kerja menyanyi di malam hari ianya selalu pulang pagi dan tidak pernah pulang malam, sehingga saksi mulai melakukan pengintaian, yaitu pada tanggal 01 desember 2021 saksi mengintai istri saksi dengan mengikuti kearah mana ianya pergi. Dari pengintaian tersebut sekira pukul 14.00 wib saksi melihat Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang dan Budianto Sitohang telah tinggal didalam sebuah rumah yang terletak di jalan asahan nag. Siantar estate kec.siantar kab.simalungun. Kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi menemui pak RT Nag.Siantar Estate yaitu saksi Jujur Lumbangaol dan membicarakan tentang keberadaan isteri saksi di kawasan tersebut, lalu saksi Jujur Lumbangaol membenarkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dewi Jayanti adalah warganya yang mengontrak rumah di daerah tersebut dan suaminya adalah seorang anggota TNI. Kemudian saksi Jujur Lumbangaol memperlihatkan sebuah fotokopi kartu keluarga (kk) yang didalamnya tertera nama Raymond Sambada K Lubis (saksi) selaku kepala keluarga dan Dewi Jayanti selaku isteri, lalu saksi menerangkan bahwa saksilah yang bernama Raymond Sambada K Lubis, sedangkan suami Dewi Jayanti yang dimaksud oleh saksi Jujur Lumbangaol tersebut bukanlah saksi, lalu saksi Jujur Lumbangaol mengatakan akan menyelidikinya terlebih dahulu dan kami sepakati untuk berkordinasi dimana Saksi Jujur Lumbangaol mengatakan, " kalau istrimu keluar dari rumah kasih tau saya dan kalau bisa bapak buntuti, kalau posisi sudah di rumah kontrakan tersebut cepat telpon saya, ini nomor telpon saya " setelah itu saksi pulang kerumah, selanjutnya pada tanggal 02 desember 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi mengintai isteri saksi dan mendapatkan sepeda motor istri saksi berada dirumah yang korban tuju. Kemudian pukul 15.30 wib korban menghubungi RT an. Jujur Lumbangaol dan juga rekan korban dari kantor untuk datang ke tempat korban berada pada saat korban mengintai. Lalu korban menyuruh RT untuk masuk kedalam rumah yang dimaksud tersebut, dan pintu terkunci dan ternyata rumah tersebut kosong tetapi sepeda motor masih ada dirumah tersebut, lalu kami bubar untuk sementara dan meninggalkan rumah tersebut. Pada pukul 16.00 wib sampai pukul 18.00 wib datanglah Budi Anto Sitohang kerumah yang dimaksud tersebut dan disitu lah ianya kedatangan didalam rumah dan di interogasi oleh pak RT. Waktu itu di dalam rumah hanya budi anto sitohang sendiri sedangkan Dewi Jayanti Simatupang tidak ada dirumah dan setelah sekitar 10 menit pak RT Jujur Lumbangaol menginterogasi dan kami hanya melihat diluar, kemudian datanglah istri saksi yang bernama Dewi Jayanti Simatupang kerumah dengan membawa barang belanjaan. Kemudian kurang lebih 1 jamsaksi bersama dengan rekan saksi langsung masuk kerumah dan menggerebek rumah tersebut dan masih tetap bersama RT dan Gamot. Dan dari situ lah semua dipanggil yaitu Babinsah, Babin Kamtibmas dan perangkat desa lainnya dan membicarakan perzinahan tersebut di kantor lurah yang terletak di nagori siantar state kec. Siantar kab. Simalungun untuk di interogasi.

- Bahwa pada saat mereka diinterogasi dirumah kontrakan tersebut kami mendengar pengakuan Dewi Jayanti dan Budianto Sitohang bahwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah berlaku seperti suami isteri selama ini atau sudah melakukan perzinahan.

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah RT yang bernama Jujur Lumbangaol dan Gamot yang bernama Rusdi. Dan juga Babinsah serta Babin Kamtibmas.
- Bahwa saksi dengan dewi jayanti simatupang sudah menikah mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama dalam masa pernikahan tersebut kami dikaruniakan 2 (dua) orang anak, mengenai apakah anak tersebut adalah anak saksi atau anak Budianto Sitohang saksi tidak mempermasalahkan hal tersebut yang jelas anak tersebut lahir dalam masa pernikahan saksi dengan Dewi Jayanti.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa kain seprai dan pakaian-pakaian tersebut adalah barang-barang yang ditemukan dalam rumah tersebut dan dalam rumah tersebut terdapat pula banyak peralatan rumah tangga yang lain yang menunjukkan bahwa rumah tersebut sering ditempati
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. **Eni Wida Hutasoit**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Perzinahan yang dilakukan Suami saksi yaitu Budi Anto Sitohang dengan Dewi Jayanti Simatupang.
- Bahwa saksi kenal Dewi Jayanti Simatupang adalah Istri dari Raymond Sambada K. Lubis yang mana pada tahun 2017 ia sering datang kerumah saksi bersama Raymond Sambada K. Lubis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib Suami saksi Budi Anto Sitohang menelepon saksi memberitahukan untuk datang ke rumah kontrakan di Jalan Asahan Nag. Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun, selanjutnya pukul 20.00 Wib saksi datang ke rumah Kontrakan di Jalan Asahan Nag. Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun dan mendapati perangkat desa bersama Masyarakat telah ramai di dalam rumah Kontrakan tersebut dan Suami saksi Budi Anto Sitohang bersama Dewi Jayanti Simatupang juga ada di dalam rumah kontrakan tersebut, dan saksi mengatakan kepada Dewi Jayanti Simatupang "Sudah kupringatkan kau, tapi tetap kau lakukan " dan Dewi Jayanti Simatupang diam.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mereka diinterogasi, saksi mendengar pengakuan mereka bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri selama ini atau telah melakukan perzinahan.
- Bahwa saksi menikah dengan Budi Anto Sitohang pada tahun 2011 diberkati di gereja GPI dan perkawinan kami tercatat di Catatan Sipil. Kami mempunyai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini saksi dan Budianto Sitohang masih terikat dalam pernikahan yang sah tidak pernah bercerai.
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Budianto Sitohang karena demi kepentingan anak-anak, dimana selama ini Budianto Sitohang lah tulang punggung keluarga sedangkan saksi tidak bekerja. ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan..

3. Jujur Lumban Gaol, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengaduan dari Raymon Sambada K Lubis ke Polres Simalungun tentang perbuatan perzinahan antara Dewi Jayanti dengan Budianto Sitohang.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari tanggal tidak ingat bulan Maret tahun 2020, Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi datang kerumah saksi sendirian dengan membawa Foto Copy kartu keluarga atas nama Raymon Sambada K Lubis sebagai kepala keluarga dan istrinya Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi, dan mengatakan mau mengontrak / menyewa rumah Kontrakan di Jalan Asahan Nag.Siantar Estate Kec.Siantar Kab.Simalungun Propinsi Sumatera Utara dimana saksi adalah sebagai Ketua RT dimana tempat mereka mengontrak, sejak mereka mengontrak di desa saya selama ini saya sering melihat Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi masuk kerumah bersama seorang laki-laki yang saya kira itu adalah suaminya yang bernama Raymon Sambada K Lubis sebagaimana yang tertera dalam Foto Copy kartu keluarga yang di berikan oleh Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi kepada saya saat pertama sekali saya mengenalnya namun setelah pada hari Selasa sekira pukul 22.00 Wib datang kerumah saya seorang laki-laki yang mengaku bernama Raymon Sambada K Lubis, dan kemudian saya menanyakan apa maksud kedatangannya kemudian ianya mengatakan “ begini pak kenalnya bapak dengan yang mengontrak rumah di sana itu sambil menunjukan arah kerumah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang di tinggal oleh dewi jayanti alian dewi jayanti simatupang alias dewi “ kemudian saya mengatakan “ kenal, dia adalah seorang ibu yang suaminya tugas di korem, dan sekarang lagi tugas luar “ setelah saksi mengatakan demikian kemudian ianya mengatakan bahwa ia adalah suaminya, setelah itu saya mengatakan “ kalau begitu kita sudah tinggal satu kampungnya “ setelah saya katakan demikian ianya mengatakan “ bukan pak, kita tidak tinggal satu kampung “ setelah itu saya bertanya lagi dengan mengatakan “ jadi bapak tinggal dimana “ setelah itu ianya mengatakan “ saya tinggal di asrama korem “ setelah itu saya mengatakan “ bah, berarti yang tinggal di rumah itu hanya ibu itu “ setelah saya katakan demikian ianya mengatakan “ gitulah pak “ setelah ianya katakan demikian kemudian saya mengatakan “ tapi adanya kawanya di situ, terkadang rame “ setelah itu ianya mengatakan “ itulah pak yang mau saya terangkan kepada bapak, bahwa istri saya ada kawanya laki-laki “ setelah itu saya bertanya “ kawan laki-laki bagaimana, kok bisa berkawan lagi sama laki-laki lain “ setelah itu ianya mengatakan “ yaitu lah pak, kawan laki-lakinya bukan berkawan seperti itu saja dan saya anggap itu selingkuhannya “ setelah itu saya mengatakan “ sudah berat ya, kalau seperti itu disini tidak boleh seperti itu, lagian dalam hal menunjukan identitas mengontrak disitu ada di berikan kepada saya foto copy kartu keluarga atas nama Raymon Sambada K Lubis dan Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi, apakah itu tidak persetujuan bapak “ setelah saya katakan demikian “ saya tidak mengetahuinya “ setelah itu saya mengatakan “ tunggu biar saya ambilkan foto copy kartu keluarganya itu “ dan setelah saya ambil kemudian saya tunjukan kepada Raymon Sambada K Lubis, dan setelah di lihatnya kemudian ianya mengatakan “ bah sudah mati aku, sudah di gadaikanya aku “ setelah itu saya mengatakan “ itu lah faktanya kartu keluarga kalianlah sebagai jaminan untuk melengkapi identitas dirinya “ dan saya mengatakan “ ini semua sudah terang, dalam hal ini bagi mana bapak menyikapi ini “ setelah saya mengatakan demikian ianya mengatakan “sekarang benini saja pak, bantulah saya kita jebek mereka “ setelah itu saya katakn “ ok kalau begitu saya bisa bantu dan tidak boleh ada kekerasan, dengan cara kita tetap kordinasi, kalau sudah disni cepat kasih tau dan tinggalkan nomor hp istriku agar bisa kita lacak lokasi sinyal teleponya “ setelah saya mengatakan demikian ianya mengatakan “ ianya tidak bisa memberi no hp istrinya karna selalu ganti

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor “ setelah itu saya mengatakan “ yasudah yang penting kita tetap kordinasi, kalau istrimu keluar dari rumah kasih tau saya dan kalau bisa bapak buntuti, kalau posisi sudah di rumah kontrakan tersebut cepat telpon saya, ini nomor telpon saya “ seteh itu ianya menyimpan Nomor Hp saya dan kemudian saya mengatakan “ ini sudah malam, bapak sudah bisa pulang kita tetap kordinasi “ setelah saya mengatakan demikian kemudian ianya pun pulang meninggalkan rumah saya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 18.00 wib saksi dihubungi oleh Raymond Lubis dan meminta saksi untuk pergi kerumah kontrakan Dewi Jayanti karena diyakini mereka berada di dalam rumah tersebut, lalu saksi pergi kerumah tersebut dan bertemu dengan Budi Anto Sitohang lalu kami berbincang, lalu memperkenalkan diri bahwa saya adalah Ketua RT di Desa, dan kemudian saya bertanya kepadanya dengan mengatakan “ kau marga apa “ setelah saya tanya kemudian ianya menjawab “ saya marga sitohang “ kemudian saya bertanya “ kamu sudah lama tinggal disini “ setelah saya tanya kemudian ianya mengatakan “ kadang disi kadang tidak “ setelah ianya katakan demikian lalu saya mengatakan “ saya tidak kenal dengan anda, baru ini hari kita ketemu “ setelah itu ianya katakan “ ia pak baru ini kita ketemu “ setelah itu saya mengatakan “ ibu yang mengontrak rumah ini dimana ? “ setelah saya katakan demikian ianya menjawab “ lagi pergi belanja “ setelah itu saya bertanya lagi dengan mengatakan “ ini siapa ? Anak mu ini ? “ setelah saya tanya kemudian ianya mengatakan “ ia anak saya “ setelah itu saya tanya lagi “ masih ada gak orang lain di dalam “ setelah itu ianya mengatakan “ tidak ada “ setelah itu saya bertanya lagi “ jadi sepengetahuan saya, ibu ini adalah bersuamikan tni, apakah kamu yang tni “ setelah saya bertanya kemudian menjawab “ bukan pak “ setelah itu saya bertanya lagi “ jadi kamu sebagai apa di rumah ini ? ” setelah itu ianya menjawab “ itulah sekarang pak, ku akui ajalah kami sudah berteman dengan ibu ini layaknya suami istri “ lalu saya bertanya “ oh begitu rupanya ya, jagan kau lari kalau ada aku, kau aman, dua meter kau keluar dari rumah ini habis kau, jadi sekarang kau saya lindungi “ dan kemudian saat itu datang kerumah Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi, dan kemudian saya menegurnya dengan mengatakan “ dari mana buk “ dan ianya mengatakan “ belanja pak untuk anak – anak “ setelah itu saya bertanya kepada Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi dengan mengatakan “ ini siapa buk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil saya menunjuk ke arah Budianto Sitohang “ setelah saya bertanya kemudian ianya mengatakan “ keluarga saya pak “ setelah ianya katakan demikian lalu saya bertanya lagi dengan mengatakan “ keluarga atau bagaimana “ setelah itu ianya menjawab “ sekarang begini ajalah kita akui ajalah, memang kami pak udah lima tahun berteman layaknya suami istri dan kedua orang anak ini adalah hasil dari perkawinan kami “ setelah itu saya mengatakan “ sesuai dengan pengakuan mu, kamu adalah istri TNI “ , setelah saya mengatakan demikian ianya mengatakan “ ia pak “ setelah itu saya bertanya lagi “ apa kamu sudah pisah sama TNI itu “ setelah saya tanya demikian ianya mengatakan “ belum “ setelah itu saya tanya lagi “ berarti kamu pasang dua “ setelah saya katakan demikian ianya menjawab “ ia pak, karena aku kurang bahagia dengan dia, aku bahagia dengan ini sambil menunjuk ke arah Budianto Sitohang “ setelah itu saya bertanya lagi dengan mengatakan “ ya sudah begini saja, ini masalah tidak boleh hanya kita menyelesaikan ini, kamu maksud saya Budianto Sitohang memanggil keluarganya, saya memanggil gamot dan pangulu, sekarang saya akan menjemput suami mu yang syah saya mengatakan kepada Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi , kalian disini saja jangan ada yang lari “ setelah itu saya menjemput saudara Raymon Sambada K Lubis dari samping rumah yang di kontrak oleh Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi, dan setelah bertemu di dalam rumah kontrakan tersebut saya mengatakan “ ini suami mu yang syah , dan saat itu Raymon Sambada K Lubis langsung mengeluarkan hp miliknya dan merekam Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi dan Budianto Sitohang sambil mengatakan inilah orang yang selingkuh sudah satu rumah orang ini, main kalian tadi “ setelah Raymon Sambada K Lubis mengatakan demikian ianya Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi, mengatakan “ ia, saya tidak bahagia sama mu , kan aku sudah minta kau cerai, karena kau tidak mau makanya aku cari jalan pintas seperti ini “ setelah itu Raymon Sambada K Lubis mengatakan “ kau sudah pilih jalan mu seperti ini, kau ke cewakan aku “ setelah Raymon Sambada K Lubis mengatakan demikian Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi tidak menjawab dan kemudian ianya Raymon Sambada K Lubis memanggil ke dua orang anak tersebut agar mendekat kepadanya , dan di saat itu ianya Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi, mengatakan “ jangan mau kau itu bukan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anakmu , anak dia ini maksudnya anak dari Budianto Sitohang “ setelah Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi, mengatakan demikian Raymon Sambada K Lubis hanya terdiam sambil menagis, dan tidak berapa lama kemudian istri dari Budianto Sitohang , yang bernama Eni Wida Hutasoit datang dan kemudian saya mengatakan “ ibuk sudah datang jadi bagai mana selanjutnya “ setelah saya mengatakan demikian kemudian ianya ataupun kedua belah pihak sepakat tidak mau berdamai dan masalah ini tetap di lanjutkan ke proses hukum.

- Bahwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi dan Budianto Sitohang mengontrak rumah di Jalan Asahan Nag.Siantar Estate Kec.Siantar Kab.Simalungun Propinsi Sumatera Utara sudah kurang lebih selama 1 tahun Setengah.
- Bahwa dirinya dan Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi bukan suami istri hanya saja mereka sudah seperti suami istri namun belum resmi, dan berdasarkan pengakuanya bahwa ianya Bidianto Sitohang juga sudah menikah.
- Bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan.;

4. (Disamarkan), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh saksi sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis bersama dengan Terdakwa dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Perzinahan.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis yang merupakan Suami Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Jujur Lumban Gaol, yang merupakan kepala RT yang berada Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dewi Jayanti dan kami memiliki hubungan asmara sejak tahun 2017 dimana Saksi dan dewi Jayanti sering bekerja bersama kalau ada acara yaitu Saksi sebagai pemain musik sedangkan Dewi Jayanti sebagai penyanyinya ;
- Bahwa saksi sering melihat Dewi Jayanti dalam kondisi wajah memar seperti habis dipukuli kemudian Dewi Jayanti sering curhat kepada saksi perihal kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis dimana suaminya yaitu Saksi Reymond Sembada Lubis sering melakukan kekerasan fisik kepada Dewi Jayanti. Oleh karena kami sering bertemu dan sering berbicara sehingga timbul perasaan saling suka sehingga kami menjalin hubungan asmara, lalu pada sekitar bulan Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bersepakat untuk menyewa rumah yaitu yang terletak di Huta Melati Jalan Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan maksud sebagai tempat persinggahan yaitu jika kami ingin bertemu untuk melakukan hubungan suami istri maka kami bertemu di rumah kontrakan tersebut. Demikianlah kami menyewa rumah tersebut sejak bulan Maret 2020 hingga pada saat kami tertangkap tangan di rumah tersebut pada tanggal 02 Desember 2021.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021 saksi dijemput oleh sdr Dewi Jayanti Als Dewi untuk menuju Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara yang merupakan kontrakan saksi bersama dengan sdr Dewi Jayanti Als Dewi yaitu sekitar pukul 18.00 Wib. Dan setelah sampai di rumah tersebut bahwa saksi berada di rumah tersebut bersama dengan Gilbert Giovani Lubis dan Felicia Giovani Lubis dan setelah sampai di rumah tersebut selanjutnya sdr Dewi Jayanti Als Dewi langsung pergi keluar untuk membelikan makanan, namun sebelum sdr Dewi Jayanti Als Dewi pulang kerumah bahwa sdr Jujur Lumban Gaol datang kerumah dengan mengatakan "Saya RT disini, Bapak jujur saja karena saya sudah tau semuanya" dan saksi menjawab "Ya uda saksi menjawab jujur saksi marga Sitohang" dan sdr Jujur Lumban Gaol berkata "Bapak Anggota TNI?" dan saksi menjawab "Saya sipil" selanjutnya "Jadi yang di rumah ini Siapa Bapak?" dan saksi menjawab "Istri saya Pak, dan anak – anak ini anak saya Pak" dan tidak lama kemudian sdr Dewi Jayanti Als Dewi langsung sampai dan saksi berkata "Ini istri saya sudah sampai" selanjutnya "Apakah kalian suami Istri?" dan saksi menjawab "Kami belum resmi Pak, tapi kami sudah punya anak dua" sdr Jujur Lumban Gaol menjawab "Baguslah kalau Bapak sudah Jujur, biar saya telf Raymond" setelah percakapan tersebut sdr Dewi Jayanti Als Dewi sampai di rumah dan saksi menjelaskan kepada Dewi Jayanti Als Dewi dengan berkata "Ini Bapak Keplor, bertanya sama saya, sebenarnya aku ini siapa mu?" dan saksi menjawab perkataan tersebut "Ya, sudah jelaskan aja semua tentang hubungan kita". Dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada sdr Jujur Lumban Gaol dengan mengatakan "Saya bukan suami sahnya, Saya itu marga Sitohang bukan Marga Lubis dan selama ini kami bertempat tinggal disini hanya sebagai tempat persinggahan, kami siap menerima resiko kalau si Raymond Lubis

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang sudah mengetahui kami disini ". dan pada saat itu Jujur Lumban Gaol mengatakan perkataan " Bapak tunggu disini biar saya panggil Bapak Raymond (menyatakan suami sah Dewi Jayanti Alias Dewi)". Sesaat menjelaskan perkataan tersebut dan tidak lama kemudian bahwa sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis dan sdr Jujur Lumban Gaol datang bersamaan kerumah kontrakan tersebut, dan pada saat itu sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis berkata dengan mengatakan " Hebat kau ya sudah punya kontrakan disini, bersama dengan suamimu ya (menjelaskan kepada Terdakwa / Budianto Sitohang) ". Dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa tidak lama kemudian Terdakwa juga menelepon sdr Eni Wida Hutasoit yang merupakan istri sah Terdakwa, Selanjutnya saksi diamankan bersama Dewi Jayanti Als Dewi dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi bersama dengan sdr Dewi Jayanti Als Dewi dipergoki dalam satu rumah yaitu di ruang tamu kontrakan tersebut bukan didalam kamar rumah kontrakan tersebut, namun yang dipergoki pertama kalinya dirumah kontrakan tersebut adalah saksi sendiri. Dan pada saat itu saksi dan Dewi Jayanti Als Dewi bertemu dengan sdr Jujur Lumban Gaol. Dan tidak lama kemudian bahwa sdr Jujur Lumban Gaol menjemput Raymond Sambada Kurniawan Lubis untuk memastikan mereka sedang berada dalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa saksi dan Dewi Jayanti telah berulang kali melakukan hubungan suami istri di rumah kontrakan tersebut dan terakhir kali kami melakukan hubungan suami istri pada Hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib dimana pada saat itu saksi bermalam bersama didalam rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa Dewi Jayanti membangunkan saksi dengan mengatakan, " Pa,,bangun Pa,,sebelum pulang ayok bercinta (bersetubuh)", lalu saksi membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi melepas celana dalam yang dipergunakannya dimana pada saat itu Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang menggunakan pakaian daster, selanjutnya Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang memegang alat kelamin saksi sehingga alat kelamin saksi menjadi tegang, lalu Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang naik ke atas tubuh saksi dengan berjongkok dimana pada saat itu saksi berada dalam posisi telentang, lalu Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin saksi yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang, lalu saksi dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang sama-sama menggoyangkan pinggul mereka masing-masing selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga saksi mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang, selanjutnya saksi dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang memakai pakaian mereka masing-masing lalu sekira pukul 06.00 Wib mereka kembali kerumah mereka masing-masing.

- Bahwa saat akan melakukan hubungan pasangan suami isteri / hubungan intim tersebut adalah sesuai dengan waktu luang yang saksi miliki, yang mana saksi memberitahukan kepada Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi akan melakukan hubungan pasangan Suami istri / hubungan intim tersebut. Dan selama kami mengontrak rumah di Huta Melati Jln. Mayor Sitepu Il Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara, saksi dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi melakukan hubungan suami istri / hubungan intim sesuai dengan keinginan berdua.
- Bahwa saksi adalah merupakan suami sah dari sdr Eni Wida Hutasoit, dan saksi menikah dengan sdr Eni Wida Hutasoit pada tahun 2011, diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia dan diadakan resepsi pernikahan pada hari yang sama.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saksi adalah barang bukti pada saat penangkapan kami
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Raymond Sambada K. Lubis adalah suami Terdakwa. Kami menikah pada tanggal 27 Desember 2014 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan hingga pada saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan dengan pengaduan suami Terdakwa yang bernama Raymond Sambada Kurniawan Lubis atas perbuatan perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama Budianto Sitohang.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Budianto Sitohang yang merupakan rekan kerja Terdakwa, yang mana Budianto sebagai pemain musik dan Terdakwa sebagai penyanyi dan kami memiliki hubungan asmara sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa selama berumahtangga dengan Raymon K. Lubis, hanya sering melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering datang bekerja dengan wajah memar karena habis dipukuli, Lalu Terdakwa sering curhat kepada Budianto perihal kondisi rumah tangga Terdakwa yang kurang harmonis. Oleh karena kami sering bertemu dan sering berbicara sehingga timbul perasaan saling suka sehingga kami menjalin hubungan asmara, lalu pada sekitar bulan Maret 2020 kami bersepakat untuk menyewa rumah yaitu yang terletak di Huta Melati Jalan Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan maksud sebagai tempat persinggahan yaitu jika kami ingin bertemu untuk melakukan hubungan suami istri maka kami bertemu di rumah kontrakan tersebut. Demikianlah kami menyewa rumah tersebut sejak bulan Maret 2020 hingga pada saat kami tertangkap tangan di rumah tersebut pada tanggal 02 Desember 2021.
- Bahwa pada saat kami baru mengontrak rumah sekitar Bulan Maret 2020 tersebut, Terdakwa ada menemui ketua RT yaitu Sdr Jujur Lumban Gaol untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada mengontrak rumah di Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara dan pada saat itu Terdakwa ada menyerahkan satu buah Foto copy Kartu keluarga dimana tertera nama Raymond Sambada K. Lubis selaku kepala keluarga dan DewiJayanti sebagai istri, Terdakwa juga menerangkan bahwa suami Terdakwa tersebut adalah TNI. Adapun maksud Terdakwa melapor kepada ketua RT adalah supaya Terdakwa dan Budianto dapat dengan aman berada di rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput sdr Budianto Sitohang menuju Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara yang merupakan kontrakan Terdakwa bersama dengan sdr Budianto Sitohang. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung keluar untuk beli makanan namun kembalinya kerumah Saksi bertemu dengan sdr Jujur Lumban Gaol bersama dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim



sdr Budianto Sitohang didalam rumah. Dan pada saat itu Budianto Sitohang menjelaskan kepada Terdakwa dengan berkata “ Ini Bapak Keplor, bertanya sama Terdakwa, sebenarnya aku ini siapa mu ? ” dan Terdakwa menjawab perkataan tersebut “ Ya, sudah jelaskan aja semua tentang hubungan kita ”. Dan pada saat itu sdr Budianto Sitohang menjelaskan kepada sdr Jujur Lumban Gaol dengan mengatakan “Saya bukan suami sahnya, Saya itu marga Sitohang bukan Marga Lubis dan selama ini kami bertempat tinggal disini hanya sebagai tempat persinggahan, kami siap menerima resiko kalau si Raymond Lubis memang sudah mengetahui kami disini ”. dan pada saat itu Jujur Lumban Gaol mengatakan perkataan “ Bapak tunggu disini biar Saya panggil Bapak Raymond (menyatakan Suami Sah Terdakwa)”. Sesaat menjelaskan perkataan tersebut dan tidak lama kemudian sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis dan Sdr Jujur Lumban Gaol datang bersamaan kerumah kontrakan tersebut, dan pada saat itu sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis berkata dengan mengatakan “ Hebat kau ya sudah punya kontrakan disini, bersama dengan suamimu ya (Budianto Sitohang) ”. Tidak lama kemudian juga sdr Eni Wida Hutasoit yang merupakan Istri sah dari Budianto Sitohang juga datang ke kontrakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama Budianto Sitohang dan diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat Kami dipergoki pada saat itu kami berada di rumah bukan di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan Suami Istri / hubungan Intim dengan sdr Budianto Sitohang. Adapun pertama kalinya kami melakukan hubungan suami istri / hubungan Intim pada tahun 2017 di Tanjung Pinggir Namun tempat tersebut berada di Wilayah pemerintahan Simalungun setelah kami sepakat untuk pacaran. Setelah kami sering melakukannya berulang – ulang dengan waktu dan tempat yang tidak Terdakwa ketahui lagi.
- Bahwa sebelum diamankan hingga diserahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Simalungun Terdakwa melakukan hubungan pasangan Suami Istri / hubungan intim dengan sdr Budianto Sitohang pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar 04.00 Wib di Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kami mengontrak rumah di Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara kami telah melakukan perbuatan hubungan suami istri / hubungan intim.
- Bahwa Budianto Sitohang bukan merupakan suami sah Terdakwa. Dan setuju Terdakwa Budianto Sitohang sudah memiliki Istri yang sah yaitu sdr Eni Wida Hutasoit.
- Bahwa sehubungan dengan 2 (Dua) orang anak Terdakwa yang terdaftar di Kartu Keluarga yang Terdakwa miliki dengan sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis, dan selama ini sdr Raymond Sambada Kurniawan Lubis menganggapnya dari hasil hubungan pasangan suami istri yang pernah mereka lakukan, namun dalam hal ini bahwa anak tersebut adalah merupakan hasil dari perbuatan intim dengan sdr Budianto Sitohang.
- Kedua anak Terdakwa selama ini dirawat dan diasuh oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali memohon perceraian akan tetapi dari Korps TNI tidak memberikan izin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif doraemon
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Hugo Bless
- 1 (satu) buah kaos warna coklat biru merek Viallimi Land
- 1 (satu) buah kaos warna coklat short warn ahitam
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu
- 1 (satu) embas fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Raymond Sambada K Lubis

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-29122014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12032014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272031101120002 yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang siantar atas nama Kepala Keluarga BUDIANTO SITOHANG
4. Kartu Keluarga Nomor 1208011008150004 yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun atas nama Kepala Keluarga RAYMOND SAMBADA K. LUBIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah kotrakan yang beralamat di Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan Budianto Sitohang tertangkap tangan karena berzinah ;
- Bahwa Terdakwa dan Budianto Sitohang masing-masing telah terikat perkawinan dengan orang lain. Budianto Sitohang merupakan suami sah dari saksi Eni Wida Hutasoit yang menikah secara agama Kristen, diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia pada tahun 2011. Adapun perkawinan Budianto Sitohang dengan saksi Eni Wida Hutasoit telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dari perkawinannya tersebut Budianto Sitohang telah memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi adalah isteri sah dari Raymond Sambada Kurniawan Lubis, menikah pada tanggal 27 Desember 2014 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan selama perkawinannya dengan Raymond Sambada Kurniawan Lubis, Dewi Jayanti juga telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2017 ;
- Bahwa hubungan asmara antara Budianto Sitohang dengan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi berawal dari Budianto Sitohang yang berprofesi sebagai pemain musik dan Terdakwa Dewi Jayanti yang berprofesi sebagai penyanyi sering bertemu karena bekerja bersama setiap ada acara. Adapun Dewi Jayanti Als Dewi selama berumahtangga dengan suaminya Raymon K. Lubis, suaminya tersebut sering melakukan kekerasan fisik kepada Dewi Jayanti Als Dewi sehingga Dewi Jayanti Als Dewi sering datang bekerja dengan wajah memar karena habis

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukuli, Lalu Dewi Jayanti Als Dewi sering curhat kepada Budianto perihal kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis. Oleh karena sering bertemu dan curhat sehingga timbul perasaan saling suka sehingga Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi menjalin hubungan asmara/pacaran pada tahun 2017, dan setelah sepakat untuk pacaran, Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi pun melakukan hubungan suami istri / hubungan Intim untuk pertama kalinya di Tanjung Pinggir. Setelah itu Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi sering melakukan hubungan suami isteri/hubungan intim secara berulang – ulang dengan waktu dan tempat yang tidak lagi diingat dan diketahui oleh Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi. Kemudian pada sekitar bulan Maret 2020 Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi bersepakat untuk menyewa rumah yang terletak di Huta Melati Jalan Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan maksud sebagai tempat persinggahan jika Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi ingin bertemu untuk melakukan hubungan suami istri maka mereka bertemu di rumah kontrakan tersebut sesuai dengan waktu luang yang Budianto Sitohang miliki, yang mana Budianto Sitohang memberitahukan kepada Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi akan melakukan hubungan pasangan Suami istri / hubungan intim tersebut.

- Bahwa rumah yang beralamat di Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara tersebut disewa oleh Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi sejak bulan Maret 2020 hingga pada saat Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi tertangkap tangan di rumah tersebut pada tanggal 02 Desember 2021.;
- Bahwa pada saat Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi baru mengontrak rumah sekitar Bulan Maret 2020 Tersebut, Dewi Jayanti Alias Dewi ada melapor kepada ketua RT yaitu Sdr Jujur Lumban Gaol dan pada saat itu Dewi Jayanti Alias Dewi menyerahkan satu buah Foto copy Kartu keluarga atas nama Raymond Sambada K. Lubis selaku kepala keluarga dan Dewi Jayanti sebagai istri, dan Dewi Jayanti Alias Dewi juga menerangkan bahwa suaminya adalah TNI ;
- Bahwa selama Budianto Sitohang dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi mengontrak rumah, mereka telah berulang kali melakukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri di rumah kontrakan tersebut dan terakhir kali mereka melakukan hubungan suami istri pada Hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib dimana pada saat itu Budianto Sitohang Alias Budi dan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi bermalam bersama didalam rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa Dewi Jayanti membangunkan Budianto Sitohang Alias Budi dengan mengatakan, "Pa,,bangun Pa,,,sebelum pulang ayok bercinta (bersetubuh)", lalu Budianto Sitohang membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi melepas celana dalam yang dipergunakannya dimana pada saat itu Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang menggunakan pakaian daster, selanjutnya Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang memegang alat kelamin Budianto Sitohang sehingga alat kelamin Budianto Sitohang menjadi tegang, lalu Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang naik ke atas tubuh Budianto Sitohang dengan berjongkok dimana pada saat itu Budianto Sitohang berada dalam posisi telentang, lalu Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang memasukkan alat kelamin Budianto Sitohang yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang, lalu Budianto Sitohang dan saksi Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang sama-sama menggoyangkan pinggul mereka masing-masing selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Budianto Sitohang mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang, selanjutnya Budianto Sitohang dan Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang memakai pakaian mereka masing-masing lalu sekira pukul 06.00 Wib mereka kembali kerumah mereka masing-masing.

- Bahwa perbuatan zinah yang dilakukan oleh Budianto Sitohang dan Dewi Jayanti Alias Dewi pada akhirnya berhasil diungkap oleh suami dari Dewi Jayanti Alias Dewi yang bernama Raymond Sambada Kurniawan Lubis, berawal dari Raymond Sambada Kurniawan Lubis yang merasa curiga terhadap Dewi Jayanti Simatupang, dimana belakangan ini Dewi Jayanti Simatupang sering pulang pagi dan kalau kerja menyanyi di malam hari Dewi Jayanti Simatupang selalu pulang pagi dan tidak pernah pulang malam, sehingga suaminya mulai melakukan pengintaian pada tanggal 01 desember 2021 dengan cara mengikuti kearah mana Dewi Jayanti Alias Dewi pergi. Sekira pukul 14.00 wib Raymond Sambada Kurniawan Lubis melihat Dewi Jayanti Simatupang dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budianto Sitohang telah tinggal didalam sebuah rumah yang terletak di jalan asahan nag. Siantar estate kec.siantar kab.simalungun. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Raymond Sambada Kurniawan Lubis menemui Pak RT Nag.Siantar Estate yang bernama saksi Jujur Lumbangaol dan membicarakan tentang keberadaan isterinya di kawasan tersebut, lalu saksi Jujur Lumbangaol membenarkan bahwa Dewi Jayanti adalah warganya yang mengontrak rumah di daerah tersebut dan suaminya adalah seorang anggota TNI. Kemudian saksi Jujur Lumbangaol memperlihatkan sebuah fotokopi kartu keluarga (kk) yang didalamnya tertera nama Raymond Sambada K Lubis selaku kepala keluarga dan Dewi Jayanti selaku isteri, lalu Raymond Sambada Kurniawan Lubis menerangkan bahwa ialah yang bernama Raymond Sambada K Lubis, sedangkan yang dilihat oleh saksi Jujur Lumbangaol bersama dengan Dewi Jayanti Alias Dewi tersebut bukanlah Raymond Sambada Kurniawan Lubis, lalu saksi Jujur Lumbangaol pun bekerja sama dengan Raymond Sambada Kurniawan Lubis untuk menangkap basah Budianto Sitohang dan Dewi Jayanti Alias Dewi. Yang mana pada tanggal 02 desember 2021 Raymond Sambada Kurniawan Lubis, Pak RT Nag.Siantar Estate yang bernama saksi Jujur Lumbangaol, dan juga Gamot berhasil memergoki Budianto Sitohang dan Dewi Jayanti Alias Dewi bersama-sama di rumah kontrakan tersebut dan Dewi Jayanti dan Budianto Sitohang mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 butir b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang bersuami berbuat zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Perempuan yang bersuami berbuat zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Huta Melati Jln. Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara, Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi tertangkap tangan bersama dengan Budianto Sitohang karena melakukan perzinahan ;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap, sebelumnya Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi melakukan hubungan suami istri dengan Budianto Sitohang pada Hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi bermalam bersama didalam rumah kontrakan tersebut, lalu Terdakwa Dewi Jayanti membangunkan Budianto Sitohang Alias Budi dengan mengatakan, "Pa,,bangun Pa,,,sebelum pulang ayok bercinta (bersetubuh)", lalu Budianto Sitohang Alias Budi membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi melepas celana dalam yang dipergunakannya dimana pada saat itu Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang menggunakan pakaian daster, selanjutnya Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang memegang alat kelamin Budianto Sitohang Alias Budi sehingga alat kelamin Budianto Sitohang Alias Budi menjadi tegang, lalu Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang naik ke atas tubuh Budianto Sitohang Alias Budi dengan berjongkok dimana pada saat itu Budianto Sitohang Alias Budi berada dalam posisi telentang, lalu Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang memasukkan alat kelamin Budianto Sitohang Alias Budi yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang, lalu Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang dan Budianto Sitohang Alias Budi sama-sama menggoyangkan pinggul mereka masing-masing selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Budianto Sitohang Alias Budi mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang, selanjutnya Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang dan Budianto Sitohang Alias Budi memakai pakaian mereka masing-masing lalu sekira pukul 06.00 Wib mereka kembali kerumah mereka masing-masing ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Budianto Sitohang telah terikat perkawinan yang sah dengan isterinya yaitu Eni Wida Hutasoit sejak tanggal 17 Mei 2011 sebagaimana diterangkan dalam alat bukti Surat berupa Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-12032014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dimana pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan, sedangkan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi yang merupakan isteri sah dari korban Raymond Sambada K Lubis sebagaimana didukung dengan alat bukti surat berupa Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-29122014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dimana Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi Jayanti Simatupang Alias Dewi dan saksi korban Raimond Sambada K Lubis melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2014 sesuai dengan ajaran Agama Kristen Protestan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi melakukan perbuatan zina yang bermula dari adanya hubungan asmara di antara Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi yang berawal pada tahun 2017, dimana Budianto Sitohang Alias Budi yang berprofesi sebagai pemain musik dan Terdakwa Dewi Jayanti yang berprofesi sebagai penyanyi sering bertemu karena bekerja bersama setiap ada acara. Adapun Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi selama berumah tangga dengan suaminya Raymon K. Lubis, suaminya tersebut sering melakukan kekerasan fisik kepada Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi sehingga Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi sering datang bekerja dengan wajah memar karena habis dipukuli, Lalu Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi sering curhat kepada Budianto perihal kondisi rumah tangganya yang kurang harmonis. Oleh karena sering bertemu dan curhat sehingga timbul perasaan saling suka sehingga Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi menjalin hubungan asmara/pacaran pada tahun 2017, dan setelah sepakat untuk pacaran, Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi pun melakukan hubungan suami istri / hubungan Intim untuk pertama kalinya di Tanjung Pinggir. Setelah itu Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi sering melakukan hubungan suami isteri/hubungan intim secara berulang – ulang dengan waktu dan tempat yang tidak lagi diingat dan diketahui oleh Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi bersepakat untuk menyewa rumah yang terletak di Huta Melati Jalan Mayor Sitepu II Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan maksud sebagai tempat persinggahan jika Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi ingin bertemu untuk melakukan hubungan suami istri maka mereka bertemu di rumah kontrakan tersebut sesuai dengan waktu luang yang dimiliki oleh Budianto Sitohang Alias Budi, yang mana Budianto Sitohang Alias Budi memberitahukan kepada Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi akan melakukan hubungan pasangan Suami istri / hubungan intim tersebut. Dan agar perbuatan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi tidak dicurigai oleh warga setempat, Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi juga ada melapor kepada ketua RT yaitu Sdr Jujur Lumban Gaol dengan menyerahkan satu buah Foto copy Kartu keluarga atas nama Raymond Sambada K. Lubis selaku kepala keluarga dan Terdakwa Dewi Jayanti sebagai istri, dan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi mengaku bahwa suaminya adalah TNI. Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi mengontrak rumah tersebut sejak bulan Maret 2020 hingga pada saat Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi tertangkap tangan di rumah tersebut pada tanggal 02 Desember 2021 dan selama Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi mengontrak rumah, mereka telah berulang kali melakukan hubungan suami istri di rumah kontrakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi masing-masing telah terikat perkawinan dengan orang lain. Budianto Sitohang Alias Budi merupakan suami sah dari saksi Eni Wida Hutasoit yang menikah secara agama Kristen, diberkati di Gereja Pentakosta Indonesia pada tahun 2011. Adapun perkawinan Budianto Sitohang Alias Budi dengan saksi Eni Wida Hutasoit telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dari perkawinannya tersebut Budianto Sitohang Alias Budi telah memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan Terdakwa Dewi Jayanti Als Dewi adalah isteri sah dari Raymond Sambada Kurniawan Lubis, menikah pada tanggal 27 Desember 2014 dan telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan selama perkawinannya dengan Raymond Sambada Kurniawan Lubis, Terdakwa Dewi Jayanti juga telah memiliki 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa perbuatan zinah yang dilakukan oleh Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi pada akhirnya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diungkap oleh suami dari Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi yang bernama Raymond Sambada Kurniawan Lubis, berawal dari Raymond Sambada Kurniawan Lubis yang merasa curiga terhadap Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang, dimana belakangan ini Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang sering pulang pagi dan kalau kerja menyanyi di malam hari Terdakwa Dewi Jayanti Simatupang selalu pulang pagi dan tidak pernah pulang malam, sehingga suaminya mulai melakukan pengintaian pada tanggal 01 desember 2021 dengan cara mengikuti kearah mana Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi pergi. Sekira pukul 14.00 wib Raymond Sambada Kurniawan Lubis melihat Dewi Jayanti Simatupang dan Budianto Sitohang telah tinggal didalam sebuah rumah yang terletak di jalan asahan nag. Siantar estate kec.siantar kab.simalungun. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Raymond Sambada Kurniawan Lubis menemui Pak RT Nag.Siantar Estate yang bernama saksi Jujur Lumbangaol dan membicarakan tentang keberadaan isterinya di kawasan tersebut, lalu saksi Jujur Lumbangaol membenarkan bahwa Dewi Jayanti adalah warganya yang mengontrak rumah di daerah tersebut dan suaminya adalah seorang anggota TNI. Kemudian saksi Jujur Lumbangaol memperlihatkan sebuah fotokopi kartu keluarga (kk) yang didalamnya tertera nama Raymond Sambada K Lubis selaku kepala keluarga dan Dewi Jayanti selaku isteri, lalu Raymond Sambada Kurniawan Lubis menerangkan bahwa ialah yang bernama Raymond Sambada K Lubis, sedangkan yang dilihat oleh saksi Jujur Lumbangaol bersama dengan Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi tersebut bukanlah Raymond Sambada Kurniawan Lubis, lalu saksi Jujur Lumbangaol pun bekerja sama dengan Raymond Sambada Kurniawan Lubis untuk menangkap basah Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi. Yang mana pada tanggal 02 desember 2021 Raymond Sambada Kurniawan Lubis, Pak RT Nag.Siantar Estate yang bernama saksi Jujur Lumbangaol, dan juga Gamot berhasil memergoki Terdakwa Dewi Jayanti Alias Dewi dan Budianto Sitohang Alias Budi bersama-sama di rumah kontrakan tersebut dan Terdakwa Dewi Jayanti dan Budianto Sitohang mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Perempuan yang bersuami berbuat zina** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur 284 ayat (1) ke-1 butir b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatannya namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga RAYMOND SAMBADA K LUBIS, 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif doraemon, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek HUGO BLESS, 1 (satu) buah kaos warna coklat biru merek VIALIMI LAND, 1 (satu) buah kaos warna coklat short warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu, akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 284 ayat (1) ke-1 butir (b) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa (Disamakan) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Zina** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga RAYMOND SAMBADA K LUBIS.
 - 1 (satu) buah sprei warna biru bermotif doraemon
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek HUGO BLESS
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat biru merek VIALIMI LAND
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat short warn hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara BUDIANTO SITOANG Alias BUDI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Julita S. Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o

Vera Yetti Magdalena, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)